



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Awan Darmawan, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum**, pada Kantor Hukum **DARMAWAN & PARTNER'S** beralamatkan di Jalan A Yani Nomor 31, Dorotangga, Dompu – Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15/SKK/Advokat/I/2020 tanggal 25 Januari 2020, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 26/Sk.Khusus/2020/PA.Dp tanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir , tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 30 April 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Dp. tanggal 30 April 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas kantor urusan agama kecamatan Dompu Kabupaten dompu tertanggal 20 Agustus 2008, sebagaimana kutipan Buku **Akta Nikah Nomor 315/48/VII/2011** dan diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah **yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja**;
2. Bahwa pada semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia;
3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bersama sama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun Dan Setelah itu membangun rumah sendiri sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang abak yaitu :
  - **Anak** (Perempuan) Umur  $\pm$  8 Tahun dan sekarang masih dalam Penguasaan keluarga penggugat;
  - **Anak 2**(Laki Laki) Umur  $\pm$  2 Tahun dan sekarang masih dalam Penguasaan keluarga penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun rukun saja, namun pada tahun 2014 dan 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah menafkahi selama pernikahan;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan selingkuh dengan wanita lain;
  - d. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat didepan orang banyak;



6. Bahwa karena penggugat telah mengetahui perbuatan Tergugat sebagaimana dalam point di atas, Penggugat menghindari hidup sebagai Tenaga Kerja sampai dengan sekarang dan Penggugat ke Luar Negeri Tanpa seijin dari Tergugat;
7. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dengan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan melibatkan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun tetap juga gagal;
8. Bahwa Pengugat setelah selesai mendengarkan advis hukum dari kami langsung menyuruh kami untuk membuatkan surat kuasa khusus/istimewa untuk mendampingi dan mewakili penggugat dalam gugatan cerai gugat di pengadilan agama;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (**Nurdin Bin A Bakar**) Terhadap Penggugat (**Fitri Ningsih binti M Yusuf**);
3. Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.;

**Subsidaire :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Dp tertanggal 20 Mei 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/48/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, tertanggal tanggal 11 Juli 2011, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P;

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 Penggugat;

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008 di Woja;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan setelah itu membangun rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Woja;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan setelah itu membangun rumah sendiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

**Bahwa** Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6





**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek"*.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;



**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan identitas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2008 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

نإوت دتشلإ مدعة بغرة جوزلا لهجوزل ق ل ط ه لاء اقلا ى ض

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak".*



**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* *shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 366.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1441 H oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,



**Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Harisman, S.H.I.**

**Usman, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Panggilan	:	250.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta	:	20.000,-
5. Materai	:	6.000,-
6. Redaksi	:	10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>366.000,-</b>

**(Toga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**